LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Adapun dasar hukum Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)

.

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, maka Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
c. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
e. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria berkaitan denga pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
g. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
h. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
   a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
   b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atauKepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
   b. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan, meliputi:
   a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   b. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan kepada Bupati;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
   a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
   c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan; dan
   d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Camat mempunyai **fungsi** :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat mempunyai **rincian tugas** :

a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. Penyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;

g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

j. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;

k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;

l. Menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggarapelayanan publik di wilayah kecamatan;

n. Menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;

o. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;

p. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan;

q. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;

r. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;

s. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;

t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

u. Melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;

v. Membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

w. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/ kelurahan;

x. Menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;

y. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;

z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

bb. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 terdiri dari :

a. Camat ;

b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Seksi Pemerintahan ;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
e. Seksi Pemberdayaan masyarakat ;
f. Seksi Pelayanan Umum ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Limbangan Sesuai Peraturan Bupati Kendal No. 77 tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Limbangan

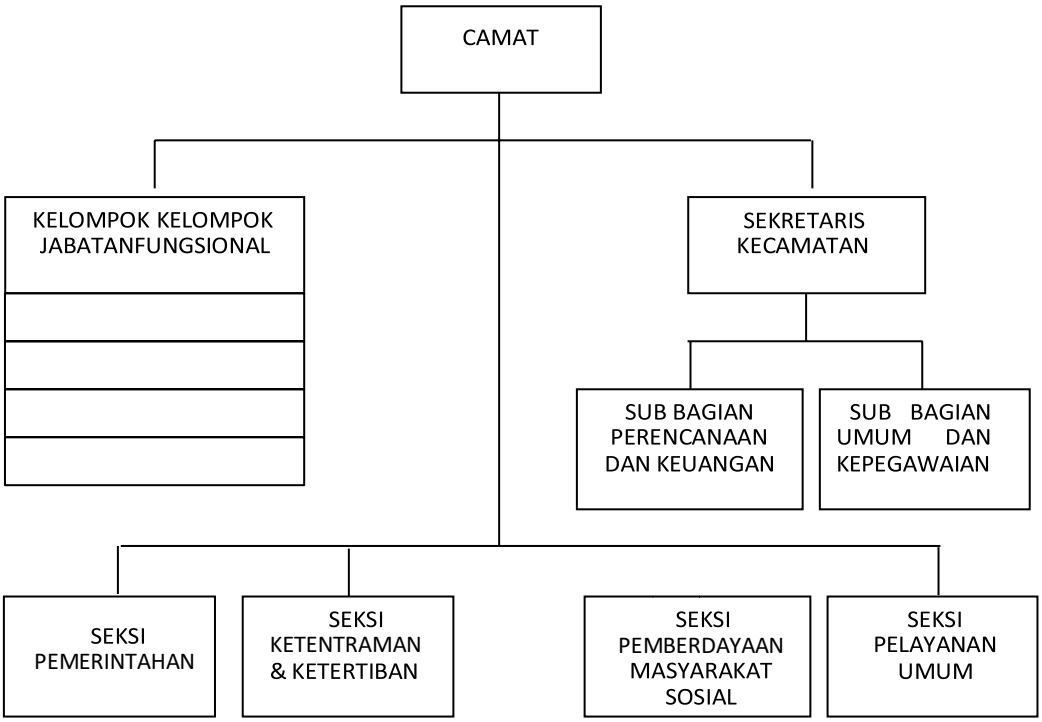

Selanjutnya untuk mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka Kecamatan Limbangan menyusun Peta Proses Bisnis.

Gambar 1.2

Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Limbangan

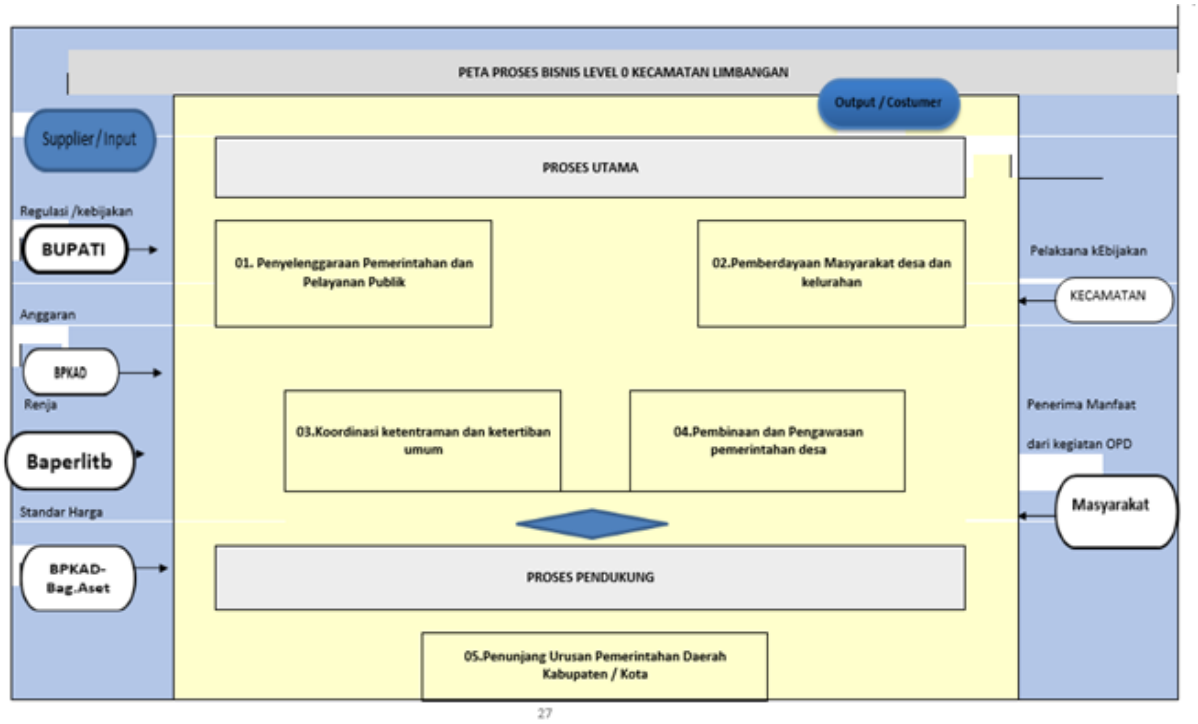

1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- Pelayanan publik belum optimal dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelayanan;
- Belum optimalnya penanganan bencana terutama kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Limbangan yang rawan longsor dan curah hujan yang tinggi;
- Pemberdayaan masyarakat belum optimal diantaranya peran kelembagaan masyarakat, pengelolaan asset desa yang belum optimal; dan
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas dan kuantitas serta sarana prasarana pendukung

1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

A. Potensi Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Limbangan didukung oleh personil SDM sebanyak 19 terdiri, dari 10 laki-laki dan 9 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 14 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan sisanya sebanyak 2 orang merupakan tenaga penunjang kegiatan dan 3 tenaga linmas.

Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Limbangan masih belum memenuhi pola maksimal sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sebagai OPD Kecamatan Limbangan hanya menerima penempatan pegawai dari Kabupaten sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2021. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Limbangan dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri	14	6	8
2	Tenaga Penunjang Kegiatan	2	1	1
3	Tenaga Linmas	3	3	0
TOTAL		**19**	**10**	**9**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2024

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	14	2	6	6	-
TOTAL		**14**	**2**	**6**	**6**	**-**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	14	0	1	6	2	5	0	0
2	Tenaga Penunjang Kegiatan	2	0	0	1	0	1	0	0
3	Tenaga Linmas	3	0	0	1	0	2	0	0
TOTAL		**19**	**0**	**1**	**8**	**2**	**8**	**0**	**0**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2024

B. Sarana Prasarana

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Kecamatan Limbangan

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Gedung Pendopo dan Ruang Rapat	unit	1	-	-
2	Rumah Dinas	unit	1	-	-
3	Gedung kantor Pelayanan umum	unit	1	-	-
4	Gedung kantor Sekretariat	unit	1	-	-
5	Musholla	unit	1	-	-
6	Tempat parkir	unit	1	-	-
7	Gedung PBB	unit	1	-	-
8	Almari kaca	buah	2	-	-
9	Almari besi	buah	2	-	-
10	Kursi lipat	buah	99	-	-
11	Kursi kerja eselon	buah	2	-	-
12	Kursi kerja staf	buah	7	-	-
13	Meja tulis	buah	20	-	-
14	Meja komputer	buah	5	-	-
15	Filling cabinet	buah	8	-	-
16	Komputer	unit	10	-	-
17	Laptop	buah	5	-	-
18	AC	unit	7	-	-

19	Meja kerja eselon	Buah	2	-	-
20	Meja kerja non struktural	Buah	12	-	-
21	Televisi	Buah	2	-	1
22	Meja Rapat	Buah	7	-	-
23	Meja kursi tamu	Set	4	-	-
24	Kulkas	Buah	2	-	-
25	Mesin absen	Buah	1	-	-
26	Mesin penghancur kertas	Buah	1	-	-
27	Mesin pemotong rumput	Buah	1	-	1
28	Kursi tunggu	Set	2	-	2
29	Camera	Buah	-	-	-
30	Handy cam	Buah	-	-	-
31	LCD	Buah	1	-	-
32	Layar OHP	Buah	1	-	-
33	Sound sistem	Unit	1	-	-
34	Mobil	Buah	2	1	-
35	Sepeda motor	Buah	28	-	-
36	Mesin ketik	Buah	1	-	-
37	Kipas angin	Buah	6	-	-
38	Telephone/faximili	Buah	1	-	-
39	Mobile Rock	Buah	1	-	-
40	Mesin diesel	Buah	1	1	-
41	AC	Unit	5	-	-
42	Lemari kayu	Buah	4	-	-
43	Meja makan	Set	1	-	-
44	Papan nama kantor	Buah	1	-	-
45	Papan pengumuman	Buah	2	-	-
46	Running Text	Unit	1	-	-

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset (Bakeuda Kab. Kendal)

Gambar 1.3
Sarana Prasarana Ruang Pelayanan

C. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan tahun 2024 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp.2.765.269.599,- yang terdiri dari

- Belanja Langsung : Rp. 670.587.000,-
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.094.682.599,-

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Kecamatan Limbangan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.123.599,-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000,-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.659.000,-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.300.000,-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.187.000,-
	TOTAL	2.765.269.599,-

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
d. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kacamatan Limbangan terhadap 5 (Lima) Komponen besar managemen kinerja, beserta tindak lanjut atas saran/rekomendasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan IKU sesuai dengan format yang seharusnya dengan mencantumkan sasaran, formulasi pngukuran, sumber data penanggungjawab, menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya, baik level Pemda maupun Perangkat Daerah serta menetapkan IKU menggunakan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Sudah dilaksanakan INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LIMBANGAN Instansi : Kecamatan Limbangan Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Fungsi : 1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan; 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Alasan | Penjelasan/Formula Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan | Hasil survey Kepuasan Masyarakat | Masyarakat | Kecamatan | | Nilai SAKIP | Nilai | Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP | Sesuai Permenpan No. 12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP | Hasil evaluasi dari Inspektorat | Kecamatan	
2	Melaksanakan review dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehingga instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja	Sudah dilaksanakan POHON KINERJA KECAMATAN LIMBANGAN MASALAH : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN Indikator : Meningkatnya Nilai IKM : 98 Indikator : Meningkatnya Nilai SAKIP : 65 Meningkatnya Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Kecamatan Indikator : Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Indikator : Prosentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani Indikator : Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Meningkatnya Penyusunan APBDes tepat waktu Indikator : Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu Terlaksananya urusan Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Kecamatan Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Indikator : Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Musrenbang Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Indikator : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Indikator : jumlah dokumen yang difasilitasi Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah Indikator : Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah Tercapainya kegiatan penyediaan jasa penunjang perangkat daerah Indikator : Jumlah penyediaan jasa penunjang Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor Indikator : jumlah Gedung kantor yang dipelihara Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Indikator : jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja keuangan Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah Indikator : Jumlah orang menerima gaji dan jumlah dokumen hasil penyediaan adm Tercapainya kegiatan administrasi umum perangkat daerah Indikator : Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilangsungi Tercapainya pengadaan barang milik daerah perangkat daerah Indikator : Jumlah unit sarana dan prasarana	

3	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan	Sudah dilaksanakan PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN Alamat : Jl. Veteran No. 05 Limbangan Telp. (0294) 571011 Kode Pos 51383 Email : kec.limbangan@kendalkab.go.id website : https://keclimbangan.kendalkab.go.id RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2025 ATAS SAKIP TAHUN 2023 Nomor : 000.8.6.3 / 107 /2025 Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kacamatan Limbangan telah disampaikan ke Kecamatan Limbangan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan Februari
4	Menyempurnakan kualitas Rumusan Hasil yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran dengan melengkapi Kertas Kerja sesuai Format pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Sudah dilaksanakan RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN MELALUI KETERKAITAN ANTARA RPJMD DAN RENSTRA KECAMATAN LIMBANGAN Misi RPJMD Kab. Kendal: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan Tujuan RPJMD Kab. Kendal: Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran RPJMD Kab. Kendal: Meningkatnya birokrasi yang akuntabel Tujuan Renstra Kec. Limbangan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran Renstra Kec. Limbangan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Indikator Sasaran: 1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai SAKIP TUJUAN – SASARAN – INDIKATOR KINERJA – TARGET KINERJA NO. 1. TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SASARAN: Meningkatya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan INDIKATOR KINERJA / TARGET KINERJA PADA TAHUN: 1. Nilai IKM: 2021 93, 2022 94, 2023 95, 2024 96, 2025 97, 2026 97 2. Nilai SAKIP: 2021 64, 2022 64,5, 2023 65, 2024 65, 2025 65, 2026 66
5	Menyusun laporan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala	Sudah dilaksanakan PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Limbangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026.

A. Visi dan Misi

VISI PEMERINTAH KECAMATAN LIMBANGAN

Mengacu pada "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026" dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Limbangan saat ini, maka Pemerintah Kecamatan Limbangan memiliki visi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah :

"Terciptanya Pelayanan yang Optimal Didukung SDM yang Berkualitas, Menuju Masyarakat Limbangan yang Sejahtera dan Madani"

MISI PEMERINTAH KECAMATAN LIMBANGAN

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kecamatan Limbangan telah menetapkan Misi sesuai dengan misi kelima dari Bupati terpilih sebagai misi Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.".

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Kecamatan Limbangan mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Maka tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Limbangan adalah: ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.***

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang lebih pendek dari tujuan, secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan adalah :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan" , dengan indikator sasaran :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Kecamatan secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	*Meningkatya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan*	1. Nilai IKM	93	94	95	96	97	97
			2. Nilai SAKIP	64	64,5	65	65	65	66

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIPD
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor
9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa
10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan
12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan

Tabel 2.2

Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	*Meningkatya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan*	Nilai IKM	Skor	97
			Nilai SAKIP	Skor	65

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur; 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIPD 3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP 5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan 7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi 8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor 9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada	a. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM b. Peningkatan kuantitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunandokumen perencanaan pada OPD kecamatan e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan denganfokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIPD f. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIPD g. Peningkatan intensitas koordinasiantar dinas/ instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan h. Peningkatan agamis dalam kehidupan masyarakat difokuskan pada desa yang kerukunan antarumat beragama masih rendah i. Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskanpada desa yang kondisinya kurang aman

		Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa 10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan 11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan 12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pemerintah Kecamatan Limbangan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Limbangan Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Limbangan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelauanan Perizinan Non Usaha

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Huibungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaskanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian kinerja Kecamatan Limbangan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	97
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	%	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	33
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100
	Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	%	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	skor	65
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100

Sesuai dengan Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 5 program dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Prosentase	100
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Prosentase	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Prosentase	100
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Prosentase	100
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Prosentase	100

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Limbangan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. **Government Resources Management System (GRMS);**

   Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas e-planning, e-budgetting, e-penatausahaan, e-controlling yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Kecamatan Limbangan;
2. **SIPD;**
3. **Si – EVA;**
4. **E-SAKIP;**
5. **SiRUP;**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Limbangan.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembengunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100%	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	<50%	Sangat Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	96	95,92	99,91	97
	Nilai SAKIP Kecamatan	65	70,85	109,01	66

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2024, untuk indikator Nilai IKM tercapai score 95,92 dari target sebesar 96 atau tercapai 99,91 %, sedangkan untuk indikator Nilai Sakip Kecamatan tercapai score 70,85 dari target sebesar 65 atau tercapai 109,01 % dan tingkat capaian sangat baik ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Tabel 3.3

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	96	95,92	99,91	Baik	Survei KUSUKA
		Nilai SAKIP Kecamatan	65	70,85	109,01	Cukup	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, 2024 dan 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95	94,27	98,94	96	95.92	99,91	97		
		Nilai SAKIP Kecamatan	65	70,20	108	65	70,85	109.01	65		

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM, memiliki data tingkat capaian di tahun 2023 sebesar 98,94% sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 99,91%. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP tingkat capaian tahun 2023 sebesar 108% dan untuk tahun 2024 sebesar 109,01% mengalami kenaikan sedikit dari tingkat pencapaian dari tahun 2023.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator	Capaian 2021	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	91,44	96	95,25 %
		Nilai Sakip Kecamatan	65	65	100 %

Dari uraian tabel diatas bahwa untuk indikator kinerja indek Kepuasan Masyarakat maupun nilai Sakip Kecamatan memiliki tingkat kemajuan diatas 95% sehingga harapan cukup tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun Rencana Strategis 2021-2026.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	91,44	-	
		Nilai Sakip Kecamatan	65	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Limbangan untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Limbangan dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2024 yang disajikan oleh kantor Kecamatan Limbangan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar 70,85 dengan kategori Baik dengan Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2024 Nilai IKM : 96 diperoleh nilai IKM : 95, 92 sehingga dapat tercapai : 99,91% dan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Limbangan, dari target tahun 2024 sebesar : 65 didapat nilai tahun 2024 : 70,85 sehingga tercapai 109,01%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan public yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.765.269.599,- yang terdiri dari Rp. 670.587.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 2.094.682.599,- untuk Belanja Langsung. Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 645.933.299,- atau sebesar 96,32%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.972.987.557,- atau 94,19%.

Secara Keseluruhan efesiensi penggunaan sumber dana adalah sebesar 5,3% atau penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.2.618.920.586,- (94,70%)

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanyapemerintahan yang *Good Governance*;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
7. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;
8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Tabel 3.7

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	94,70	94,70	2.765.269.599	2.618.920.586	94,70	5,3

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 5 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024

Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum
4. Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.8

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM	99.91	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan	109.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tesebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber – sumber keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024 dialokasikan di Kecamatan Limbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan maupun program kegiatan yang telah direncanakan dan disusun yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Tahun 2024

Indikatror Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		5.000.000	5.000.000	100
		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**1.100.000**	**1.100.000**	**100**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instnasi Vertikal Terkait	1.100.000	1.100.000	100
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	3.900.000	3.900.000	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terjait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	3.900.000	3.900.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan		29.659.000	26.433.900	89,12
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**29.659.000**	**26.433.900**	**89,12**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	460.000	459.900	99,97
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	29.199.000	25.974.000	88,95
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		102.300.000	102.034.962	99,74
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**102.300.000**	**102.034.962**	**99,72**

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	96.500.000	96.234.962	99,72
		Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat	5.800.000	5.800.000	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		41.187.000	35.312.000	85,73
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**41.187.000**	**35.312.000**	**85,73**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	300.000	300.000	100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.020.000	18.045.000	81,94
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.767.000	14.967.000	89,26
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	300.000	300.000	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100.000	0	0
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	300.000	300.000	100
		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	1.400.000	1.400.000	100
Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan pemerintahan		2.587.123.599	2.450.139.994	94,70
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.000.000**	**5.999.600**	**99,99**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.999.800	99,99
		Koordinasi dan Penyusunan Laopran Caaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.999.800	99,99
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.094.682.599**	**1.972.967.557**	**94,19**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.094.682.599	1.972.967.557	94,19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**200.875.000**	**200.836.400**	**99,98**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	18.740.000	18.729.500	99,94

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.046.000	3.046.000	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.220.000	18.206.000	99,92
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	18.690.000	18.589.900	99,46
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.179.000	136.165.000	99,99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**110.000.000**	**108.942.834**	**99,03**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	108.942.834	99,03
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**168.330.000**	**154.137.603**	**91,57**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.000.000	31.165.294	72,48
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkaan Kantor	56.730.000	54.549.000	96,15
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	63.600.000	63.423.309	99,72
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7.236.000**	**7.236.000**	**100**
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	7.236.000	7.236.000	100

Untuk penyerapan anggaran yang kurang dari atau tidak bisa mencapai 100% tidaklah dianggap sebagai kegagalan akan tetapi menggambarkan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena target kinerja sudah terpenuhi dan merupakan anggaran yang bersifat penyediaan / sisa lelang.

3.3. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2024 terdapat inovasi yang dilaksanakan Kecamatan Limbangan :

1. Inovasi Aplikasi Silakus (Sistem Pelaporan Keuangan Desa)

   Silakus merupakan aplikasi untuk pengajuan rekomendasi pencairan dana transfer desa meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi

dengan proses yang mudah dan cepat melalui upload berkas 3persyaratan.

Manfaat Silakus yaitu mempercepar proses pelayanan, sebagai upaya monitoring dan evaluasi dana yang telah dicairkan oleh desa, mengendalikan pencairan dana transfer, serta sebagai pengendalian SPJ dari dana yang telah dicairkan sebelumnya.

Gambar 3.1

Inovasi Aplikasi Silakus

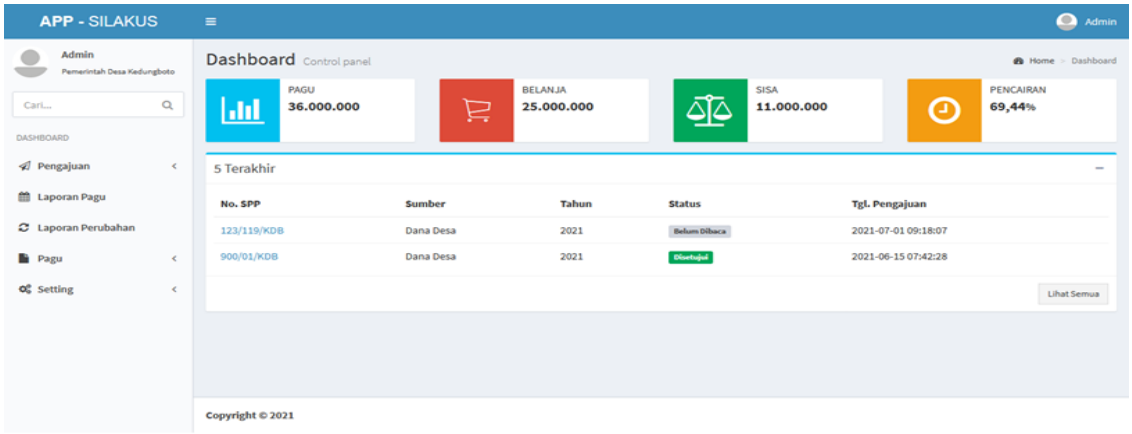

3.4 Penghargaan

Penghargaan yang dicapai oleh Kecamatan Limbangan pada Tahun 2024 yaitu Juara 1 Kecamatan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kendal;

.

Gambar 3.2

Juara 1 Kecamatan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kendal

Gambar 3.3

Juara 1 Volli putri pada Festival OR Pendidikan Tk. Kabupaten Kendal 2024

Gambar 3.4

Juara 1 tahfid 10 juz putra dan juara 2 tahfid 10 juz putri pada Lomba MTQ Kab Kendal 2024

Gambar 3.5

Juara 1 Panitia Pemilihan Kecamatan Terbaik tingkat Kab. Kendal

Gambar 3.6

Juara harapan 1 lomba kreasi olahan pangan lokal tingkat kab. Kendal 2024

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategic dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2024 pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (99,91%) atau mendapat predikat sangat baik
b. Capaian Nilai SAKIP Kecamatan mendapat predikat sangat baik (109,01%)
c. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Limbangan didukung 5 program dengan realisasi anggaran 94,70%

4.2. Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.

5. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap 5 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi AKIP dan Evaluasi Kinerja Internal) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Kendal, 2025

CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197807041997031002